

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: ngurahsalut25@gmail.com, raiyluliantini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Polres Buleleng dan BNNK Buleleng. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol adalah adanya faktor internal yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain, serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan. (2) Upaya yang dilakukan pihak Polres Buleleng dan BNNK Buleleng dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak yaitu dengan dua upaya yang terdiri dari Upaya Penal (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana) dan Upaya Non-Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut).

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Minuman Beralkohol, Anak.

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze relevant reviews criminological against the abuse of alcohol by children, and (2) identify and analyze efforts made by the Buleleng Police and the Buleleng National Narcotics Agency in implementing the prevention of child alcohol abuse. This type of research is empirical legal research, with descriptive research characteristics. The location of the research was carried out in Buleleng Regency to be precise at the Buleleng Police and BNNK Buleleng. The data collection technique used was document study, observation, and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subject uses the purposive sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) factors causing children to abuse alcoholic drinks were internal factors, namely curiosity and wanting to look like other people, and external factors, namely family factors and social environmental factors. (2) The efforts made by the Buleleng Police and the Buleleng BNNK in overcoming the occurrence of alcoholic drink abuse by children, namely by two efforts consisting of Penal Efforts (including repressive measures, namely through criminal law) and Non- Penal Measures (including preemptive measures, and preventive, namely the initial efforts to prevent this from happening).

Keywords: Abuse, Alcohol, Children.

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai keinginan untuk saling berinteraksi dan mengenal sesuatu membuat teknologi semakin diminati dalam mencari informasi. Semakin modern dan berkembangnya teknologi disuatu negara dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan dinegara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari hal ini pasti dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun berdampak buruk jika dilihat dari segi negatifnya.

Sisi positif teknologi dapat membuat kehidupan manusia di suatu negara lebih efisien yang dapat menciptakan kemajuan bagi negara itu sendiri tetapi jika sisi negatif itu lebih banyak berkembang secara tidak langsung hal tersebut dapat memberikan

perkembangan yang buruk terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk yang mengakibatkan perkembangan kejahatan semakin meluas. Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi bisa menjadi sebuah faktor. Faktor itu dalam kriminologi dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid dan Labib, 2010: 59).

Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan masa depan bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik jika sarana dan prasarannya terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar nantinya mampu membawa tanggung jawab yang baik dalam dirinya. Dalam perkembangannya orang tua serta masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak tersebut. Memberikan pendidikan yang benar merupakan hal yang harus dilakukan baik orang tua maupun masyarakat (Resi, 2019: 2). Perlindungan bagi hak-hak anak juga harus diberikan. Karena bagaimana perilaku anak terhadap lingkungan nantinya merupakan cerminan dan pelajaran yang anak itu dapatkan baik di rumah ataupun di masyarakat.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas umur tertentu. Di dalam undang-undang anak merupakan subjek yang belum cakap hukum, namun seiring berjalannya waktu dibuatlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang sudah mulai menginjak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun ini kita kenal sebagai remaja dimana mereka sudah memiliki pola pikir yang kritis, dan juga ditambah dengan rasa keingintahuan yang besar akan sesuatu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun rasa keingintahuan anak yang besar jika tidak diarahkan maka akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri yang dapat mengundang hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Masa anak menuju dewasa merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Seorang anak apabila

melakukan tindakan pidana hal tersebut merupakan hal yang ekstrim, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil (Ariani, 2019: 1). Pada masa transisi ini, emosi remaja akan mengalami ketidakstabilan untuk memilih pergaulan mana yang baik dan mana yang buruk (Goklan, 2014: 1). Banyak perbuatan yang sampai melanggar norma-norma ataupun hukum positif yang berlaku di masyarakat. Perilaku inilah yang sering disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat (Apriliya Samadi, 2019: 12)

Kenakalan anak inilah yang dalam pidana sering dikatakan sebagai kejahatan anak. Pemerintah membentuk suatu undang-undang tentang anak bukan hanya karena jumlah banyaknya korban anak dalam suatu tindak pidana, namun karena anak juga merupakan seseorang pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut (Rahmat, 2012: 24). Sampai saat ini penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan anak relatif masih sering terjadi di Kabupaten Buleleng.

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Bali yang dimana dengan adanya penduduk terbanyak tersebut pemicu penyalahgunaan minuman beralkohol juga sangat banyak.

Penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah kesehatan yang sangat serius, sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman keras setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi dan disalahgunakan oleh anak. Minuman beralkohol hanya akan

memberikan pengaruh negatif bagi yang mengkonsumsinya dengan cara yang salah. Bahkan pada beberapa kasus justru mengakibatkan kematian, namun setiap tahunnya jumlah penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak mengalami peningkatan. Bagi anak-anak mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk merupakan sarana kegagahan atau dianggap sebagai unjuk kejantanan mereka. Tanpa mereka ketahui dampak bagi kesehatan yang mereka dapatkan dikemudian hari sangatlah buruk. Minuman beralkohol juga dapat mengurangi produktifitas dalam melakukan suatu pekerjaan.

Terkhusus pada tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak, anak yang masih dibawah umur dan masih berada dalam fase mencari jati diri, tentunya mereka memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi sehingga berpotensi sangat besar bahwa anak bisa menjadi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Disisi lain mudahnya mendapatkan minuman beralkohol juga menjadi faktor utama dalam penyalahgunaan minuman beralkohol.

Terkait pengonsumsi minuman beralkohol telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 dan 536. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang cukup tinggi khususnya pada anak-anak. Penyalahgunaan minuman beralkohol terhitung semenjak tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat meningkatnya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Buleleng. Adapun peningkatan data yang dilihat dari jumlah kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai pertengahan dengan tahun 2020.

Adanya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena akan semakin besar dampaknya bagi kehidupan anak dan dapat merusak segala aspek kehidupan seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dampak dari penyalahgunaan minuman beralkohol

oleh anak yang terjadi ditengah masyarakat akan merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan produktivitas kerja dan kemampuan belajar secara drastis, anti sosial, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, gangguan kesehatan, banyaknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta masih banyak lagi perilaku kriminal yang dapat ditimbulkan (Mardani, 2008:3).

Permasalahan diatas sangatlah mengingat anak-anak belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi permasalahan ini. Oleh karena itu, peran dari orang tua, masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan dalam mengajarkan moral dan karakter yang positif bagi anak-anak. Selain itu juga menggali secara mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi para orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam mengajarkan pendidikan karakter dan mental bagi para anak sebelum mereka mengambil tindakan yang salah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa kenyataan-kenyataan sosial budayanya, bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) dan merupakan penelitian yang membahas tentang hukum itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, petugas atau

penegak hukum dan keadaan dalam
masyarakat. Penelitian

faktor lingkungan

hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap suatu populasi atau terhadap daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat dari suatu individu, gejala, keadaan dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008 : 8). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan- perundangan dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara (Waluyo, 2008:8). Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yang mana dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Teknik pengolahan dan analisis data, Data penelitian yang dilakukan oleh peneliti diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, tetapi dengan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang disusun secara sistematis, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif guna memudahkan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Jawaban keseluruhan yang didapatkan dari hasil penelitian setelah melakukan wawancara dengan 9 responden dapat dikelompokkan bahwa kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak dominan akibat adanya faktor lingkungan pergaulan yang menjadi tempat anak untuk menjalin interaksi dengan masyarakat sekitar dari lingkungan baik maupun tidak baik, dan

keluarga yang dimana anak itu akan terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol karena kedekatan dengan temannya yang disebabkan karena kurangnya bimbingan, pengetahuan dan kasih sayang dari orang tua. Selain faktor tersebut, faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol adalah faktor lingkungan keluarga, dimana ketika seorang anak tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah maka anak tersebut akan mencari kenyamanan diluar rumah. Selain faktor diatas, rasa keingintahuan yang tinggi juga menjadi faktor pemicu anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Rasa ingin tahu akan selalu memotivasi diri untuk terus mengetahui dan mencari hal-hal yang baru, sehingga dapat memperbanyak pengalaman yang didapatkan oleh anak baik itu pengalaman yang positif maupun negatif. Faktor keinginan seorang anak menjadi seperti orang lain juga menjadi salah satu faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Faktor terakhir penyebab anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol adalah faktor ingin terlihat seperti orang lain dimana anak ini akan melihat dalam lingkungan pertemanan mereka siapa yang bisa mengkonsumsi minuman beralkohol akan terlihat berani dan gagah, maka dengan hal itu anak juga akan ingin seperti hal tersebut.

Penyalahgunaan minuman beralkohol adalah penggunaan napza yang digunakan diluar indikasi medik, tanpa petunjuk maupun resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurang selama satu bulan. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol merupakan penggunaan minuman beralkohol sebagai bahan pengobatan yang penggunaannya tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari minuman beralkohol tersebut, yang menimbulkan efek memabukkan pada tubuh yang lama kelamaan akan mengakibatkan gangguan mental, fisik dan sosial.

Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah mengapa anak tersebut dapat melakukan hal ini. Tentu saja jawabannya adalah karena adanya faktor- faktor yang menyebabkan anak tersebut

melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan bahwa dari beberapa faktor internal yang ada faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin terlihat seperti orang lain yang mendominasi seorang anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Rasa ingin tahu merupakan keinginan seseorang untuk mencari pemahaman dan menyelidiki sesuatu. Rasa ingin tahu akan senantiasa memotivasi diri untuk selalu mencari tahu mengetahui hal-hal yang baru sehingga akan memperbanyak pengalaman dalam kegiatan belajar dan memperbanyak pengetahuan. Rasa ingin tahu juga merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengetahui lebih dalam apa yang dipelajarinya, didengar dan dilihat (Mustari : 103). Rasa ingin tahu dapat secara konsisten dijadikan sebagai motivasi yang mempengaruhi tindakan baik itu positif maupun negatif pada seseorang.

Selain faktor rasa ingin tahu, faktor ingin terlihat seperti orang lain juga menjadi pengaruh seorang anak untuk melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. Alasan seorang anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol karena banyak teman dilingkungan pergaulannya mengkonsumsi dan menyalahgunakan minuman beralkohol. Kelompok teman dilingkungan pergaulan anak memberikan sebuah dunia baru, dimana tempat seorang anak melakukan sosialisasi dalam suasana dimana nilai-nilai yang letakkan oleh teman-teman seusianya. Ketika penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut dilakukan maka seorang anak yang

melakukannya akan terlihat keren dimata teman-temannya dan akan selalu menjadi tradisi bahwa seorang anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol akan terlihat keren. Hal ini muncul dalam diri anak itu sendiri maka digolongkan kedalam faktor internal.

2) Faktor Eksternal

Selain Faktor internal, ada juga faktor eksternal, adalah faktor yang lahir dari luar diri anak, penulis mendapatkan faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol sesuai dengan data yang diperoleh yaitu: Faktor lingkungan keluarga dan Faktor Lingkungan pergaulan. Hal ini adalah satu faktor penyebab mengapa anak berani melakukan tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol, dalam hal ini melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol bahkan sampai menimbulkan kecelakaan dan perkelahian dengan teman sebaya karena hal yang sepele. Terkadang pula orang tua memberikan nasihat dan masukan kepada anak yang membuat anak tersebut tidak merasa jera. Lingkungan keluarga inilah yang sebenarnya merupakan faktor eksternal anak dalam tumbuh dan berkembang, namun karena faktor keluarga inilah yang membuat faktor internal anak terbentuk. Jika seorang anak diberi pendidikan dengan baik dalam keluarga maka pasti mental anak akan terbentuk dengan baik, begitupun sebaliknya jika seorang anak tidak mendapatkan perhatian dalam keluarga, kurangnya kasih sayang maka anak tersebut akan mencari perhatian diluar dari lingkungan keluarganya. Ini merupakan hal yang akan bisa menjadi boomerang bagi anak tersebut dalam bersosialisasi nantinya dimasyarakat. Anak yang sering mencari perhatian seperti ini akan melakukan hal yang mereka anggap benar. Pergaulan anak seperti

ini sering kali cenderung

akan bergaul dengan anak yang mempunyai nasib sama, dan karena kesamaan nasib inilah mereka merasa memiliki keluarga yang baru yang mengerti keadaan mereka dan selalu ada untuk mereka.

Selain faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan juga mempengaruhi bagaimana anak dalam berperilaku. Faktor lingkungan juga sering membuat anak sering melakukan

penyalahgunaan minuman beralkohol, karena dengan adanya lingkungan pergaulan yang kurang baik akan selalu memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal dan mengetahui sesuatu yang

buruk seperti menyalahgunakan minuman beralkohol. Salah satu bentuk faktor lingkungan pergaulan yang menyebabkan bertambahnya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol pada anak adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal tidak selalu baik dan tidak selalu membuat perkembangan seorang anak menjadi baik.

Upaya Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol

Pelaksanaan upaya Pre-Emitif ini kepolisian Resor Buleleng dan BNNK Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi dimana Polres Buleleng bekerjasama dengan sat Reskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) dalam melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, dan desa-desa. Sosialisasi yang biasa dilakukan yaitu sosialisasi Penling (Penerangan Lingkungan) artinya melaksanakan patroli rutin dititik-titik tertentu seperti badan jalan yang digunkan anak sebagai tempat melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol. BNNK Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi

P4GN sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait bahaya minuman beralkohol. Pada upaya preventif kepolisian resor buleleng melakukan razia rutin dengan cara humanis yang dinamakan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat). Operasi ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam menjangkau masyarakat yang melakukan kejahatan. Tidak hanya dalam lingkup anak namun juga pada lingkup semua lapisan masyarakat. Pada upaya Preventif ini BNNK Buleleng juga melakukan Razia Napsa setiap 2 bulan sekali dimana pihak BNN akan mencari titik-titik yang biasanya dipakai sebagai tempat melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol ini. Upaya terakhir yang dilakukan aparat penegak hukum adalah upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Buleleng dan BNNK Kabupaten Buleleng pada lingkup kejahatan yang dilakukan anak sama dengan upaya orang dewasa. Yaitu tahapan peradilan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum perkara ini dimasukkan keperadilan pihak kepolisian melakukan pengkajian BAPAS. Putusan yang diberikan pun bermacam-macam mulai dari memasukkan anak ke BLK (Balai Latihan Kerja), dikembalikan ke orang tua sampai dengan pemberian denda terhadap anak tersebut.

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawari Arif menggunakan 2 sarana, yaitu: Sarana Penal dan Sarana Non Penal.

1. Upaya Penanggulan Secara Penal

Upaya penanggulangan dengan jalur penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya

yang penanggulangannya lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Polres Buleleng dan BNNK Buleleng sudah melakukan upaya secara penal yang dimana mereka sudah melakukan proses peradilan untuk tahap terakhir dari pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol.

2. Upaya Penanggulangan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Dari kedua instansi yaitu Polres Buleleng dan BNNK Buleleng sudah melakukan upaya penanggulangan secara non penal dengan cara upaya preemtif dan preventif seperti pada hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas.

Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi kondisi-kondisi atau masalah-masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab Anak Melakukan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

a. Faktor Internal

Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa dari

beberapa faktor internal yang ada yaitu faktor rasa ingin tahu dan faktor ingin

terlelihat keren seperti teman.

b. Faktor Eksternal

Dari hasil peneliiian yang didapatkan faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang berasal dari luar dirinya yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan pergaulan.

2. Upaya Penanggulangan yang Dapat Dilakukan Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan Oleh Anak.

a. Sarana Penal

Upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng melalui sarana yang dilakukan oleh Kepolisian, dan BNN merupakan kebijakan hukum pidana dalang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana) dalam artian upaya penerapan dan penegakan hukum pidana materiil.

b. Sarana Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi kondisi-kondisi atau masalah-masalah

sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.

SARAN

1. Orang tua dirumah agar lebih memperhatikan anak-anaknya dirumah, tidak membiarkan anak melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Sehingga penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan anak bisa diminimalisir.
2. Pihak penegak hukum lebih mengoptimalkan upaya-upaya di luar jalur peradilan atau non-penal sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti serta tahu bagaimana harus bersikap ketika terjadi permasalahan terutama masalah anak yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, Wahid, dan Muhammad Labib. 2010. *Cyber Crime*. Bandung. Reflika Aditama.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustari Muhammad. 2014. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Artikel Dalam Jurnal:

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor

yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.

- Destriani, Resi. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. *Jurnal Psikologi*. Volume 6, No.1, Oktober 2019 (1-2).
- Goklan Tamba. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*. Pekanbaru. Fakultas Hukum Pekanbaru. Volume 1, No.2, Januari 2014 (hlm.1).
- Rachmad Iswan Nusi.2014. *Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balap Liar Oleh Remaja (Studi di Polresta Samarinda)*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 7, No.3, Januari 2014.
- Lika Apriliya Samadi, 2019, *Alkoholisme dan Penyalahgunaan Alkohol*, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Volume 16, No.2, Juli 2019.
- Rahmat, 2012, *Analisis Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian di Indonesia Studi Kasus Universitas Negeri Gorontalo*. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Volume 14, No.1, Juni 2017.

Peraturan

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).